

Perlindungan Hukum Internal dan Eksternal Dalam Perjanjian Pendidikan Kerja Sama YPI Al-Azhar Dengan Yayasan Mitra Al-Azhar

Titin Martini^{1*}, Yusup Hidayat², Suartini³, Aris Machmud⁴

¹Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Indonesia

^{2,3,4}Universitas Al-Azhar Indonesia

*email: titin.martini@al-azhar.or.id

Diterima: 17 September 2023

Direvisi: 26 Oktober 2023

Disetujui: 3 November 2023

Abstrak

Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, dan dakwah dapat melakukan perbuatan hukum dalam mencapai tujuan organisasinya baik melalui kerja sama dengan badan usaha di dalam negeri maupun luar negeri termasuk dengan yayasan mitra. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kerja sama yayasan dengan yayasan mitra dalam bidang pendidikan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah YPI Al-Azhar seringkali membuat kerja sama dengan mitra melalui *Memorandum of Understanding* (MOU) sedangkan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam bidang pendidikan mengingat pengurus tidak boleh aktif secara langsung dalam pengurusan dalam bidang usaha yang dikerjasamakan, yakni para kepala sekolah sedangkan yayasan sebagai pendiri dari lembaga pendidikan tersebut tidak dapat secara aktif dalam pengelolaan kerja sama tersebut sebagaimana aturan terkait yayasan.

Kata Kunci: Kerja Sama; Memorandum of Understanding; Yayasan.

Abstract

The Al-Azhar Islamic Boarding School Foundation as a legal entity engaged in the social, educational and da'wah fields can carry out legal acts in achieving its organizational goals both through cooperation with domestic and foreign business entities including partner foundations. This research uses a normative juridical form with a statutory approach. The problem in this research is how the implementation of the foundation's cooperation with partner foundations in the field of education. The conclusion in this research is that YPI Al-Azhar often makes cooperation with partners through Memorandum of Understanding (MOU) while the implementation is carried out by authorized officials in the field of education considering that the management cannot be active directly in the management of the cooperated business field, namely the principals while the foundation as the founder of the educational institution cannot be active in the management of the cooperation as the rules related to the foundation.

Keywords: Cooperation; Memorandum of Understanding; Foundation.

A. PENDAHULUAN

Banyak kekeliruan yang terjadi yang dilakukan oleh yayasan pendidikan dalam melaksanakan kerja sama antar lembaga pendidikan yang di bawah naungan yayasan. Hal ini perlu diluruskan mengingat kedudukan yayasan sebagai badan hukum tidak boleh aktif secara langsung dalam aktivitas keseharian di lembaga yang didirikannya termasuk badan usaha yang didirikannya.

Dalam perjanjian kerja sama antara yayasan diatur melalui regulasi yayasan, bahwa sebagai badan hukum yang kekayaannya dipisahkan dari pendirinya yang tujuannya khusus terkait sosial keagamaan dan kemanusiaan serta tidak memiliki anggota. Adapun dalam mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan usaha baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu badan usaha maksimal menyertakan dua puluh lima persen dari total asetnya. Adapun kegiatan usaha yang dapat didirikan oleh yayasan memiliki cakupan luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Pada dasarnya walaupun yayasan sebagai badan hukum tetapi tidak dapat aktif secara langsung dalam aktivitas badan usaha tersebut sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, sehingga pelaksana dari kegiatan pendidikan contohnya, perbuatan hukum tersebut hanya dapat dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan. Jadi pelaksanaan kerja sama antar yayasan pendidikan yang menjadi pihak adalah sekolahnya bukan yayasan yang mendirikan sekolahnya.¹

Penelitian yang dilakukan oleh Violetta Ciptafiani dan Sylvie Wirawati menunjukkan bahwa kerja sama antara badan usaha dapat dilakukan untuk memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Bagi Peruri, kerja sama tersebut dapat membuat citra perusahaan lebih baik dan bagi PT. Ruang Riang Milenial memberikan keuntungan secara materi dari pengelolaan aset Peruri tersebut.²

Efektivitas dalam kerja sama antar lembaga pendidikan tinggi harus berlandaskan pada fondasi yang sama yakni saling menghargai dan membangun komitmen yang kuat.³ Dari kedua penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulis di mana penulis mengkaji dari segi perlindungan hukum dalam kerja sama antar Yayasan Al-Azhar dengan Yayasan Mitra. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait perlindungan hukum dalam kerja sama Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar (YPI Al-Azhar) dengan Yayasan Mitra dalam bidang pendidikan.

B. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, di mana penelitian hukum normatif/doktrinal yang literatur hukum asing biasa disebut dengan *legal*

¹ Erizka Permatasari, "Yang Jadi Pihak dalam Perjanjian, Sekolah atau Yayasan?," hukumonline.com, 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/yang-jadi-pihak-dalam-perjanjian--sekolah-atau-yayasan-1t5f8f9af3b18f3>.

² Violetta Ciptafiani dan Sylvie Wirawati, "Kerjasama Pengelolaan Aset M Bloc Space Melalui Sistem Kerjasama Usaha Perum Peruri dan PT. Ruang Riang Milenial," Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa) 4, no. 2 (2022): 2941–2950, <https://doi.org/10.24912/stupa.v4i2.22450>.

³ Lutfi Firdausi dan Sulistyorini Sulistyorini, "Membangun Kerjasama Tim di Lembaga Pendidikan pada Era Revolusi 4.0," *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2023): 21–28, <https://doi.org/10.31958/manapi.v2i1.8239>.

research dan tanpa tambahan makna lain, menurut sebagian ahli hukum dikatakan sebagai penelitian hukum yang murni (*the pure legal research*).⁴

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber bahan hukum yaitu sumber hukum primer didapatkan dari Pengurus YPI Al-Azhar, Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Penerimaan YPI Al-Azhar. Dalam penelitian ini setiap poin peraturan adalah berkaitan dengan aturan YPI Al-Azhar dan yayasan kerja sama di tahun 2003. Sumber Hukum Sekunder diperoleh dari artikel, *Memorandum of Understanding* (MOU) yayasan kerja sama di tahun 2003, laman YPI Al-Azhar, dan sumber lainnya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kerja sama pada dasarnya timbul dari perikatan dan perjanjian, di mana dalam perjanjian tersebut menganut asas kebebasan berkontrak atau diistilahkan *contractsvrijheid* atau *partij autonomie*, di mana para pihak bebas menentukan klausul yang akan diperjanjikan sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam hal ini Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Aturan yang diatur dalam KUH Perdata perjanjian harus sesuai dengan kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas (pemenuhan syarat objektif) di samping memenuhi unsur subjektif dalam perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b) Kecakapan bertindak di dalam hukum; c) Adanya hal tertentu; dan d) Suatu sebab yang halal.⁵

Syarat objektif dan subjektif dalam perjanjian baku tidak sejalan dengan ketentuan perundangan-undangan karena adanya kedudukan yang tidak seimbang dalam perjanjian tersebut, sehingga salah satu pihak dominan dan tidak memberikan pilihan kepada pihak yang lemah dan terkadang terpaksa serta dipaksa oleh keadaan (*take it or leave it*) terkadang dalam perjanjian baku terdapat klausul eksemisi yang mengalihkan tanggung jawab kepada pihak yang lemah.⁶ Ketidakseimbangan dalam perjanjian membuat tidak sahnya perjanjian tersebut dan dapat dibatalkan mengingat tindakan tersebut dapat merugikan salah satu pihak.⁷

Kesepakatan dalam perjanjian tertulis diabaikan pada saat sudah terjadi kesepakatan antara para pihak. Namun apabila terjadi masalah, barulah menyadari pentingnya suatu perjanjian. Dalam kondisi seperti ini, perjanjian hanyalah bersifat sebagai represif saja, bukan sebagai preventif sebagaimana Pasal 1313 KUH Perdata. Kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagaimana yang diperjanjikan akan menimbulkan sanksi. Mengingat betapa pentingnya suatu perjanjian, maka pemahaman tentang hal-hal yang berhubungan dengan suatu perjanjian sangat diperlukan, antara lain: Apa itu perjanjian, jenis-jenis perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, objek perjanjian, jangka waktu perjanjian, bentuk perjanjian, para pihak yang terlibat, hak dan kewajiban para pihak, struktur dan anatomi pembuatan perjanjian,

⁴ *Ibid.*

⁵ Krismat Hutagalung, Hasnati Hasnati, dan Indra Afrita, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku yang Merugikan Konsumen," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 207-231, <https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.1850>.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

penyelesaian perselisihan, dan berakhirnya perjanjian.

Dengan adanya perjanjian diharapkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui. Dengan demikian apa yang menjadi tujuan pembuatan perjanjian dapat tercapai yaitu: Terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum.⁸

Irani Z dan Baharuddin mengatakan bahwa kualitas pendidikan baik formal maupun informal sangat penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia, dalam proses pendidikan diperlukan suatu sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran, di samping dukungan dana dan juga manajemen strategis yang berfungsi sebagai indikator dari keunggulan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan serta digunakan untuk proses pengembangan yang berkelanjutan yang dilaksanakan secara konsisten.

Pemerintah melalui kebijakannya menetapkan standar mutu yang wajib dipatuhi oleh lembaga pendidikan di mana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Standar Nasional Pendidikan mencakup 8 (delapan) standar, yaitu: 1) Standar Isi, 2) Standar Proses, 3) Standar Kelulusan, 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 5) Standar Sarana dan Prasarana, 6) Standar Pengelolaan, 7) Standar Pembiayaan, dan 8) Standar Penilaian Pendidikan.⁹

Kerja sama merupakan upaya untuk berbagi tanggung jawab dalam mencapai maksimalisasi tujuan secara bersama yang dilakukan melalui kecukupan pengetahuan dan juga pengendalian dalam menjalankan kepentingan organisasi.

Di dalam Permendikbud No. 31 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara Lembaga Pendidikan Asing (LPA) yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan Lembaga Pendidikan Indonesia (LPI) pada jalur formal atau non formal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut mengandung makna bahwa semua sekolah asing yang beroperasi di Indonesia harus bekerja sama dengan lembaga pendidikan Indonesia, kecuali sekolah kedutaan. Permendikbud No. 31 Tahun 2014, Pasal 3 menjelaskan seperti yang tertuang pada ayat (1), (2), dan (3) berikut ini:¹⁰

1. LPI dan LPA dapat melakukan kerja sama penyelenggaraan pendidikan atau kerja sama pengelolaan pendidikan;
2. Kerja sama penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk kerja sama penyelenggaraan bersama antara LPI dengan LPA untuk mendirikan SPK;
3. Kerja sama pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk kerja sama pengelolaan di bidang akademik dan/atau non-akademik antara LPI dengan LPA.

⁸ Niru Anita Sinaga, "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 1 (2014): 1-54, <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.295>.

⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

¹⁰ Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggara dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.

Permendikbud No. 31 Tahun 2014, Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (5) menjelaskan sebagai berikut:¹¹

1. Kerja sama penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan pada jalur formal dan non formal;
2. Pemrakarsa kerja sama penyelenggaraan pendidikan jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu LPI berakreditasi A dan LPA yang terakreditasi atau diakui di negaranya;
3. Pemrakarsa kerja sama penyelenggaraan pendidikan jalur non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu LPI dan LPA yang terakreditasi atau diakui di negaranya;
4. Kerja sama penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan jalur pendidikan formal bersifat nirlaba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Kerja sama penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan pada tingkat program studi atau satuan pendidikan;
6. Kerja sama penyelenggaraan pendidikan pada tingkat program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa kerja sama yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
7. Kerja sama penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa kerja sama yang dilaksanakan pada satuan pendidikan formal dan non formal.

Ketentuan bagi lembaga pendidikan yang terakreditasi A yang dapat menyelenggarakan kerja sama pendidikan dengan negara asing, sehingga dapat menyediakan layanan pendidikan yang bermutu di kedua negara.¹² Namun demikian bagi lembaga pendidikan yang menggunakan tenaga pendidik dan kurikulum asing wajib memiliki izin operasional sebagai Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK).¹³ Keberhasilan dari program kerja sama sangat ditentukan oleh kualitas dari lembaga pendidikan tersebut melalui kesetaraan yang saling mendukung.¹⁴

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dewasa ini, terbuka peluang yang semakin besar bagi YPI Al-Azhar untuk memperluas jaringan kerja sama di dalam negeri maupun luar negeri. Kerja sama yang luas dimaksudkan agar YPI Al-Azhar dapat mengakomodasi dinamika perkembangan zaman tersebut dalam rangka mengoptimalkan dakwah dan sosial agar semakin berkembang dalam mensyairkan dakwah Islam. Lambang YPI Al-Azhar yang di dalamnya terdapat gambar kubah dan menara melambangkan keagungan Islam sebagai sumber kebenaran yang *rahmatan lil'alam* yang menaungi segenap umat manusia.

¹¹ *Ibid.*

¹² Imam Cahyono, Muhammad Syaifudin, dan Tuti Andriani, "Manajemen Strategi Kerjasama dalam Pendidikan," *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)* 4, no. 1 (2023): 483-488, <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1482>.

¹³ Julianti Hadi Purnami, Hotner Tampubolon, dan Kamaluddin, "Strategi Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Dalam Menegakkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)," *Jurnal Manajemen Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 1-15, <https://doi.org/10.33541/jmp.v9i1.3008>.

¹⁴ Syamsuri Syamsuri dan Sri Mujiarti Ulfah, "Implementasi Kebijakan Model Kerjasama Pendidikan Kesetaraan Dalam Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia," *Iapa Proceedings Conference*, 2019, 289-297, <https://doi.org/10.30589/proceedings.2018.202>.

Gambar 1. Lambang Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Indonesia



Kubah dan menara masjid yang menjulang ke langit melambangkan visi dan misi YPI Al-Azhar, yaitu menuju lembaga dakwah dan pendidikan Islam terkemuka dan modern, warna putih melambangkan YPI Al-Azhar sebagai yayasan milik umat yang bebas dari pengaruh aliran dan golongan serta berkiprah untuk melayani kepentingan umat. Khusus dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kerja sama dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain. Salah satu misi penting YPI Al-Azhar adalah memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama.

Perlindungan merupakan unsur yang penting dalam hak, sebagaimana pendapat Houwing melihat, "Hak sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu."¹⁵ Hukum harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan itu, karena itu hukum berfungsi untuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.¹⁶

Philipus M. Hardjon berpendapat bahwa perlindungan hukum dapat bersifat preventif dan represif-pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan penataan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah, di samping itu perlindungan berarti pengakuan terhadap hak dan martabat yang dimiliki manusia sesuai dengan ketentuan hukum.¹⁷

Teori perlindungan hukum dengan alasan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaannya kepadanya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, dan kepentingan itu merupakan sasaran hak. Fitzgerald menjelaskan, "*That the law aims to integrate and coordinate various interests in society by limiting the variety of interests such as in a traffic interest on the other.*" Di mana tujuan hukum tersebut sebagai sarana pengintegrasian dan mengkoordinasi dari berbagai kepentingan melalui suatu aturan.¹⁸

Menurut Teguh Prasetyo memaparkan, "Teori keadilan bermartabat tidak

¹⁵ Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, dan Markus Y Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

hanya melihat sistem hukum positif Indonesia secara tertutup dalam pengertian di mana ada masyarakat disitu selalu saja ada hukum.”¹⁹

M. Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan, yaitu “Perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal.”²⁰ Hakikat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausul-klausul kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis risiko diusahakan dapat ditangkap lewat pemberkasan lewat klausul-klausul yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausul itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama. Perihal perlindungan hukum internal seperti itu baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajat dalam arti para pihak mempunyai *bargaining power* yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. “Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausul-klausul perjanjian yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.”²¹

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, “Sesuai hakikat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.”²² Sebab mungkin saja pada awal dibuatnya perjanjian, ada suatu pihak yang relatif lebih kuat dari pihak mitranya, tetapi dalam pelaksanaan perjanjian pihak yang semula kuat itu, terjerumus justru menjadi pihak yang teraniaya, yakni misalnya saat debitur wanprestasi, maka kreditur selayaknya perlu perlindungan hukum juga. Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa, ada 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu, “perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.”²³

Pada perlindungan hukum yang preventif, hukum mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum oleh YPI Al-Azhar dan yayasan kerja sama di tahun 2003 tertuang ke dalam MOU yang disepakati oleh kedua pihak dalam menjalin kerja sama pengelolaan pendidikan yang mana salah satu kewajiban dari pelaksana kerja sama adalah memberikan infak pendidikan untuk pengelolaan YPI Al-Azhar selaku pemberi kerja sama. Contoh salah satu poin dalam MOU tersebut Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Para Pihak, menerangkan bahwa:

Pihak Pertama: adalah pemilik hak merek dan logo Al-Azhar sebagaimana sertifikat merek Nomor 1DM0001791s2 yang dikeluarkan oleh Direktorat

¹⁹ Teguh Prasetyo, “Prof. Teguh Paparkan Teori Keadilan Bermartabat Dalam Sekolah Kepemiluan GAMKI,” dkpp.go.id, 2022, <https://dkpp.go.id/prof-teguh-paparkan-teori-keadilan-bermartabat-dalam-sekolah-kepemiluan-gamki/>.

²⁰ Moch Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016).

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Hakki Fajriando, “Revisi UU Bantuan Hukum demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban untuk Mendapatkan Bantuan Hukum,” *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): 467–486, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.467-486>.

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 19 Juni 2009;

Pihak Kedua: adalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan dakwah;

Para pihak setuju melanjutkan kerja sama pengelolaan pendidikan untuk jenjang pendidikan 1 Kelompok Bermain/Taman Kanak-kanak Islam Al-Azhar (KB/TKIA); 1 Sekolah Dasar Islam Al-Azhar (SDIA); 1 Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Azhar (SMPIA); 1 Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Azhar (SMAIA).²⁴

Perlindungan hukum terhadap perjanjian baku bertentangan dengan regulasi perlindungan konsumen yang berdampak pada mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. YPI Al-Azhar dalam Perjanjian ini memiliki Kewajiban:

- (1) Menyiapkan dan mengadakan kurikulum, pedoman dan panduan, ketentuan dan persyaratan yang diperlukan untuk pengelolaan pendidikan;
- (2) Menyiapkan, mengangkat dan menempatkan pimpinan sekolah dan guru yang diperlukan untuk pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 perjanjian ini;
- (3) Melakukan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pimpinan sekolah dan guru dalam mengelola pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 perjanjian ini;
- (4) Melakukan bimbingan, pengawasan secara periodik terhadap pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 perjanjian ini, dalam rangka penjaminan mutu pendidikan;
- (5) Bertanggung Jawab terhadap teknis pengelolaan pendidikan seperti pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, proses pembelajaran, administrasi pendidikan secara keseluruhan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, PKT dan APBS yang telah disahkan;
- (6) Memberitahukan secara tertulis di yayasan kerja sama pada tahun 2003 terhadap rencana kenaikan gaji pimpinan sekolah dan guru serta segala biaya yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan kepegawaian YPI Al-Azhar. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun pelajaran baru dimulai;
- (7) Memberikan penjelasan secara tertulis mengenai program perlindungan ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan dan peraturan YPI Al-Azhar; dan

Melakukan promosi dan penempatan pimpinan sekolah serta mutasi guru dari dan ke KB/TKIA 1, SDIA 1, SMPIA 1, SMAIA 1 sesuai mekanisme dan ketentuan dalam peraturan kepegawaian YPI Al-Azhar.

D. SIMPULAN

Sejatinya perlindungan hukum adalah suatu yang harus dimiliki dan dilaksanakan setiap instansi atau badan yang memiliki badan hukum, tidak terkecuali YPI Al-Azhar selaku suatu yayasan yang memiliki syiar dakwah dan pendidikan yang masyarakat sudah mengetahuinya. Dengan *brand* nama Al-Azhar

²⁴ Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, "Memorandum of Understanding (MOU) Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Dengan Yayasan Kerja Sama di Tahun 2003," *al-azhar.or.id*, 2023, <https://www.al-azhar.or.id/tentang-kami/kerja-sama/yayasan-kerja-sama/>.

ada pihak yang ingin mengikutsertakan *brand* tersebut untuk meningkatkan profit yang diinginkan. Dengan itu YPI Al-Azhar mempunyai badan hukum yang kiranya akan mengakomodir kebutuhan yayasan kerja sama di tahun 2003 dalam mengelola pendidikan menggunakan *brand* Al-Azhar tersebut. Perlindungan hukum tertuang di dalam MOU antara kedua belah pihak. Ada poin-poin yang disetujui oleh kedua belah pihak, YPI Al-Azhar membuat kerja sama dengan mitra melalui MOU sedangkan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam bidang pendidikan mengingat pengurus tidak boleh aktif secara langsung dalam pengurusan dalam bidang usaha yang dikerjasamakan, yakni para kepala sekolah sedangkan yayasan sebagai pendiri dari lembaga pendidikan tersebut tidak dapat secara aktif dalam pengelolaan kerja sama tersebut sebagaimana aturan terkait yayasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, Imam, Muhammad Syaifudin, dan Tuti Andriani. "Manajemen Strategi Kerjasama dalam Pendidikan." *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)* 4, no. 1 (2023): 483–488. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1482>.
- Ciptafiani, Violetta, dan Sylvie Wirawati. "Kerjasama Pengelolaan Aset M Bloc Space Melalui Sistem Kerjasama Usaha Perum Peruri dan PT. Ruang Riang Milenial." *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)* 4, no. 2 (2022): 2941–2950. <https://doi.org/10.24912/stupa.v4i2.22450>.
- Fajriando, Hakki. "Revisi UU Bantuan Hukum demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban untuk Mendapatkan Bantuan Hukum." *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): 467–486. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.467-486>.
- Firdausi, Lutfi, dan Sulistyorini Sulistyorini. "Membangun Kerjasama Tim di Lembaga Pendidikan pada Era Revolusi 4.0." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2023): 21–28. <https://doi.org/10.31958/manapi.v2i1.8239>.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hutagalung, Krismat, Hasnati Hasnati, dan Indra Afrita. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku yang Merugikan Konsumen." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 207–231. <https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.1850>.
- Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggara dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (2014).
- Isnaeni, Moch. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (2013).
- Permatasari, Erizka. "Yang Jadi Pihak dalam Perjanjian, Sekolah atau Yayasan?" [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/yang-jadi-pihak-dalam-perjanjian--sekolah-atau-yayasan-lt5f8f9af3b18f3), 2020. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/yang-jadi-pihak-dalam-perjanjian--sekolah-atau-yayasan-lt5f8f9af3b18f3>.
- Prasetyo, Teguh. "Prof. Teguh Paparkan Teori Keadilan Bermartabat Dalam Sekolah

- Kepemiluan GAMKI.” dkpp.go.id, 2022. <https://dkpp.go.id/prof-teguh-paparkan-teori-keadilan-bermartabat-dalam-sekolah-kepemiluan-gamki/>.
- Purnami, Julianti Hadi, Hotner Tampubolon, dan Kamaluddin. “Strategi Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Dalam Menegakkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).” *Jurnal Manajemen Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 1–15. <https://doi.org/10.33541/jmp.v9i1.3008>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sinaga, Niru Anita. “Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 1 (2014): 1–54. <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.295>.
- Syamsuri, Syamsuri, dan Sri Mujiarti Ulfah. “Implementasi Kebijakan Model Kerjasama Pendidikan Kesetaraan Dalam Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia.” *Iapa Proceedings Conference*, 2019, 289–297. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2018.202>.
- Tanya, Bernard L, Yoan N Simanjuntak, dan Markus Y Hage. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. “Memorandum of Understanding (MOU) Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Dengan Yayasan Kerja Sama di Tahun 2003.” *al-azhar.or.id*, 2023. <https://www.al-azhar.or.id/tentang-kami/kerja-sama/yayasan-kerja-sama/>.